



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNAWAN SAPUTRA Bin IKIN SADIKIN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun/ 09 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/004 Kel. Pinangsia Kec.
Tamanb sari Jakarta Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 s/d 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 s/d 8 Maret 2024;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Maret 2024 s/d 7 April 2024;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 April 2024 s/d 7 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 s/d 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Mei 2024 s/d 14 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Advokat/ Pengacara, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr Tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr Tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN SAPUTRA Bin IKIN SADIKIN** bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN SAPUTRA Bin IKIN SADIKIN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) plastic klib bening narkotika sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah HP Merk realme warna Silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastic klib bening;(dirampas dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Mei 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN SAPUTRA Bin IKIN SADIKIN**, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/004 Kel. Pinangasia Kec

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun oleh karena Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara Cipinang serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari pada kedudukan Pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1- Bahwa Terdakwa **GUNAWAN SAPUTRA Bin IKIN SADIKIN** mendapatkan chat melalui Whatsapp dari ACUN Als BISMILAH (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan tempat mengambilnya akan diberitahukan kepada teman ACUN Als BISMILAH yang bernama "boy" dan Terdakwa diarahkan menuju ke kuburan Kramat Pulo Jakarta Pusat untuk mengambil barang dengan cara ditempel atau diletakkan di Tiang Listrik dan Terdakwa mendapatkan 1 polastik bening berisi kristal sabu-sabu dengan berat sekitar 10 gram lalu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa Kembali mengambil narkotika sabu-sabu ditempat yang sama sebanyak sekitar 15 gram lalu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/004 Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat untuk mengemas narkotika sabu-sabu tersebut menjadi beberapa plastik kecil-kecil dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan cara melalui Chat WhatsApp dari para pembeli dengan harga 1 paket seberat 0,5 gram seharga Rp. 550.000 s/d Rp. 650.000 dan dari hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada ACUN Als BISMILAH melalui ATM BCA dengan rek a.n FEBRY ARDIYANTO sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dijual Kembali oleh Terdakwa namun pada saat akan melakukan jual beli terdakwa dapat ditangkap oleh saksi M ILHAM SENTANA dan Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klip bening narkotika sabu-sabu di tangan kiri dengan berat netto 0,65 gram dan di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 5 (lima) plastik klip bening dengan berat Netto 3,5540 gram yang selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan untuk proses lebih lanjut;
- 2- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- 3- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1311/NNF/2024/ tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PAHALA A SIMANJUTAK,Sik a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0678/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN SAPUTRA Bin IKIN SADIKIN**, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/004 Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *namun oleh karena Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara Cipinang serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari pada kedudukan Pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadil,* **“Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 5- Bahwa Terdakwa **GUNAWAN SAPUTRA Bin IKIN SADIKIN** mendapatkan chat melalui Whatsapp dari ACUN Als BISMILAH (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan tempat mengambilnya akan diberitahukan kepada teman ACUN Als BISMILAH yang Bernama “boy” dan Terdakwa diarahkan menuju ke kuburan Kramat Pulo Jakarta Pusat untuk mengambil barang dengan cara ditempel atau diletakkan di Tiang Listrik dan Terdakwa mendapatkan 1 polastik bening berisi kristal sabu-sabu dengan berat sekitar 10 gram lalu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa Kembali mengambil narkotika sabu-sabu ditempat yang sama sebanyak sekitar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 gram lalu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/004 Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat untuk mengemas narkoba sabu-sabu tersebut menjadi beberapa plastic kecil-kecil dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan cara melalui Chat WhatsApp dari para pembeli dengan harga 1 paket seberat 0,5 gram seharga Rp. 550.000 s/d Rp. 650.000 dan dari hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada ACUN Als BISMILAH melalui ATM BCA dengan rek a.n FEBRY ARDIYANTO sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dijual Kembali oleh Terdakwa namun pada saat akan melakukan jual beli terdakwa dapat ditangkap oleh saksi M ILHAM SENTANA dan Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klib bening narkoba sabu-sabu di tangan kiri dengan berat netto 0,65 gram dan di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 5 (lima) plastic klib bening dengan berat Netto 3,5540 gram yang selanjutnya dibawa ke polres Pelabuhan untuk proses lebih lanjut;

- 6- Bahwa Terdakwa **memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- 7- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1311/NNF/2024/ tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PAHALA A SIMANJUTAK, Sik a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0678/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat

- (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

1. Saksi ILHAM SENTANA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat, telah ditangkap oleh saksi dan saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT, Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan menjual narkotika jenis shabu dan sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip bening narkotika sabu-sabu di tangan kiri dengan berat netto 0,65 gram dan di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 5 (lima) plastic klip bening dengan berat Netto 3,5540 gram yang selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan untuk proses lebih lanjut;

- 1- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sewaktu ditangkap, awalnya Terdakwa menerima chat melalui Whatshapp dari ACUN Als. BISMILAH (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan tempat mengambilnya akan diberitahukan kepada teman ACUN Als. BISMILAH yang Bernama "BOY" dan Terdakwa diarahkan menuju ke kuburan Kramat Pulo Jakarta Pusat untuk mengambil barang dengan cara ditempel atau diletakkan di Tiang Listrik dan Terdakwa mendapatkan 1 plastik bening berisi kristal sabu-sabu dengan berat sekitar 10 gram;
- 2- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sewaktu ditangkap, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa kembali mengambil narkotika sabu-sabu ditempat yang sama sebanyak sekitar 15 gram lalu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat untuk mengemas narkotika sabu-sabu tersebut menjadi beberapa plastic kecil-kecil dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan cara melalui Chat WhatsApp dari para pembeli dengan harga 1 paket seberat 0,5 gram seharga Rp 550.000,00 s/d Rp 650.000,00 dan dari hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada ACUN Als. BISMILAH melalui ATM BCA dengan rek a.n FEBRY ARDIYANTO sejumlah Rp 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun pada saat akan melakukan jual beli Terdakwa ditangkap oleh saksi M ILHAM SENTANA dan saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT, Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 3- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan narjotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian;

2. Saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangasia Kec Tamansari Jakarta Barat, telah ditangkap oleh saksi dan saksi ILHAM SENTANA, Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan menjual narkotika jenis shabu dan sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip bening narkotika sabu-sabu di tangan kiri dengan berat netto 0,65 gram dan di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 5 (lima) plastic klip bening dengan berat Netto 3,5540 gram yang selanjutnya dibawa ke polres Pelabuhan untuk proses lebih lanjut;
- 4- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sewaktu ditangkap, awalnya Terdakwa menerima chat melalui Whathshapp dari ACUN Als. BISMILAH (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan tempat mengambilnya akan diberitahukan kepada teman ACUN Als. BISMILAH yang Bernama "BOY" dan Terdakwa diarahkan menuju ke kuburan Kramat Pulo Jakarta Pusat untuk mengambil barang dengan cara ditempel atau diletakkan di Tiang Listrik dan Terdakwa mendapatkan 1 plastik bening berisi kristal sabu-sabu dengan berat sekitar 10 gram;
- 5- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sewaktu ditangkap, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa kembali mengambil narkotika sabu-sabu ditempat yang sama sebanyak sekitar 15 gram lalu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangasia Kec Tamansari Jakarta Barat untuk mengemas narkotika sabu-sabu tersebut menjadi beberapa plastic kecil-kecil dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan cara melalui Chat WhatsApp dari para pembeli dengan harga 1 paket seberat 0,5 gram seharga Rp 550.000,00 s/d Rp 650.000,00 dan dari hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada ACUN Als. BISMILAH melalui ATM BCA dengan rek a.n FEBRY ARDIYANTO sejumlah Rp 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun pada saat akan melakukan jual beli Terdakwa ditangkap oleh saksi M ILHAM SENTANA dan saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT, Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok Jakarta Utara;

6- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan narjotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat, telah ditangkap oleh saksi ILHAM SENTANA dan saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT, Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan menjual narkotika jenis shabu dan sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klib bening narkotika sabu-sabu di tangan kiri dengan berat netto 0,65 gram dan di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 5 (lima) plastic klib bening dengan berat Netto 3,5540 gram yang selanjutnya dibawa ke polres Pelabuhan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima chat melalui Whatshapp dari ACUN Als. BISMILAH (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan tempat mengambilnya akan diberitahukan kepada teman ACUN Als. BISMILAH yang Bernama "BOY" dan Terdakwa diarahkan menuju ke kuburan Kramat Pulo Jakarta Pusat untuk mengambil barang dengan cara ditempel atau diletakkan di Tiang Listrik dan Terdakwa mendapatkan 1 plastik bening berisi kristal sabu-sabu dengan berat sekitar 10 gram;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa kembali mengambil narkotika sabu-sabu ditempat yang sama sebanyak sekitar 15 gram lalu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat untuk mengemas narkotika sabu-sabu tersebut menjadi beberapa plastic kecil-kecil dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan cara melalui Chat WhatsApp dari para pembeli dengan harga 1 paket seberat 0,5 gram seharga Rp 550.000,00 s/d Rp 650.000,00 dan dari hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada ACUN Als. BISMILAH melalui ATM BCA dengan rek a.n FEBRY ARDIYANTO sejumlah Rp 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.300.000,00 (Dua juta tiga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun pada saat akan melakukan jual beli Terdakwa ditangkap oleh saksi M ILHAM SENTANA dan saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 5 (lima) plastic klip bening narkotika sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah HP Merk realme warna Silver;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) pack plastic klip bening;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1311/NNF/2024/ tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PAHALA A SIMANJUTAK,Sik a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0678/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangisia Kec Tamansari Jakarta Barat, telah ditangkap oleh saksi ILHAM SENTANA dan saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT, Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan menjual narkotika jenis shabu dan sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip bening narkotika sabu-sabu di tangan kiri dengan berat netto 0,65 gram dan di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 5 (lima) plastic klip bening dengan berat Netto 3,5540 gram yang selanjutnya dibawa ke polres Pelabuhan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa menerima chat melalui Whatsapp dari ACUN Als. BISMILAH (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan tempat mengambilnya akan diberitahukan kepada teman ACUN Als. BISMILAH yang Bernama "BOY" dan Terdakwa diarahkan menuju ke kuburan Kramat Pulo Jakarta Pusat untuk mengambil barang dengan cara ditempel atau diletakkan di Tiang Listrik dan Terdakwa mendapatkan 1 plastik bening berisi kristal sabu-sabu dengan berat sekitar 10 gram;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa kembali mengambil narkotika sabu-sabu ditempat yang sama sebanyak sekitar 15 gram lalu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat untuk mengemas narkotika sabu-sabu tersebut menjadi beberapa plastic kecil-kecil dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan cara melalui Chat WhatsApp dari para pembeli dengan harga 1 paket seberat 0,5 gram seharga Rp 550.000,00 s/d Rp 650.000,00 dan dari hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada ACUN Als. BISMILAH melalui ATM BCA dengan rek a.n FEBRY ARDIYANTO sejumlah Rp 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun pada saat akan melakukan jual beli Terdakwa ditangkap oleh saksi M ILHAM SENTANA dan saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT, Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dalam penyalahgunaan narjotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1311/NNF/2024/ tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PAHALA A SIMANJUTAK,Sik a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0678/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 5 (lima) plastic klib bening narkotika sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Merk realme warna Silver, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastic klib bening dibenarkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 399 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama : **GUNAWAN SAPUTRA Bin IKIN SADIKIN** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya, serta tidak terdapat kekeliruan akan pelaku tindak pidana (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Yang Tanpa hak dan melawan hukum*" adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini, seluruhnya berkaitan dengan peredaran narkoba atau bertujuan untuk berpindahnya penguasaan narkoba dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangasia Kec Tamansari Jakarta Barat, telah ditangkap oleh saksi ILHAM SENTANA dan saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT, Tim Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan menjual narkoba jenis shabu dan sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klip bening narkoba sabu-sabu di tangan kiri dengan berat netto 0,65 gram dan di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 5 (lima) plastik klip bening dengan berat Netto 3,5540 gram yang selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa menerima chat melalui Whatsapp dari ACUN Als. BISMILAH (belum tertangkap) untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu dan tempat mengambilnya akan diberitahukan kepada teman ACUN Als. BISMILAH yang Bernama "BOY" dan Terdakwa diarahkan menuju ke kuburan Kramat Pulo Jakarta Pusat untuk mengambil barang dengan cara ditempel atau diletakkan di Tiang Listrik dan Terdakwa mendapatkan 1 plastik bening berisi kristal sabu-sabu dengan berat sekitar 10 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa kembali mengambil narkoba sabu-sabu ditempat yang sama sebanyak sekitar 15 gram lalu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Mangga 2 Raya Rt 004/ 004 Kel. Pinangasia Kec Tamansari Jakarta Barat untuk mengemas narkoba sabu-sabu tersebut menjadi beberapa plastik kecil-kecil dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan cara melalui Chat WhatsApp dari para pembeli dengan harga 1 paket seberat 0,5 gram seharga Rp 550.000,00 s/d Rp 650.000,00 dan dari hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada ACUN Als. BISMILAH melalui ATM BCA dengan rek a.n FEBRY ARDIYANTO

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun pada saat akan melakukan jual beli Terdakwa ditangkap oleh saksi M ILHAM SENTANA dan saksi ARDIYAN CIPTA HIDAYAT, Tim Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1311/NNF/2024/ tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PAHALA A SIMANJUTAK, Sik a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0678/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 5 (lima) plastic klib bening narkotika sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Merk realme warna Silver, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastic klib bening dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi: (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga perbuatan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika shabu tersebut dengan harga 1 paket seberat 0,5 gram seharga Rp 550.000,00 s/d Rp 650.000,00 dan dari hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada ACUN Als. BISMILAH melalui ATM BCA dengan rek a.n FEBRY ARDIYANTO sejumlah Rp 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sejumlah Rp 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya tersebut dan dengan memperhatikan jumlah barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa akan mencari keuntungan dengan membisniskan atau mengedarkan shabu barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 5 (lima) plastic klib bening narkotika sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah HP Merk realme warna Silver;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital;
 4. 1 (satu) pack plastic klib bening;
- oleh karena diperoleh dalam kejahatan, maka dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN SAPUTRA Bin IKIN SADIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) plastic klip bening narkotika sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah HP Merk realme warna Silver;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital;
 4. 1 (satu) pack plastic klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MASKUR, S.H. dan DENY RISWANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh DENY RISWANTO, S.H.,M.H. dan DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WARIH ANJARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ZAINAL DWI ARIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENY RISWANTO, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WARIH ANJARI, S.H.